



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEPARA  
Nomor: 12/TAHUN 2022

T E N T A N G  
MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

Menimbang : a. bahwa tugas pemerintah secara umum adalah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara tentang Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5807);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah se- Kabupaten Jepara.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

KESATU : Maklumat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELEGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.”**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 24 Februari 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

**Drs. ARWIN NOOR ISDIYANTO**

Pembina Tk. I

NIP. 19740330 199303 1 005